

PAJAK PENGHASILAN (PPh)

PsI 21 & 26

AGENDA

1.

PPh Pasal 21

2.

PPh Pasal 26

PPh Psl 21

Landasan Hukum:

UU No 36 Th 2008, Psl 21 UU PPh

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/ PJ/ 2012

DEFINISI

Pajak yang dikenakan terhadap WP Orang Pribadi Dalam Negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.



Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun.

Saat Terutang

Saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan.

PERBEDAAN PENGENAAN

PPh 21

- WP Dalam Negeri (DN).

PPh 26

- Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).

SUBJEK PAJAK

Pegawai.

Penerima uang pesangon, pensiun, Tunjangan/ Jaminan Hari Tua (THT/ JHT), termasuk ahli waris.

Bukan Pegawai yang melakukan pemberian jasa.

Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas non pegawai.

Mantan pegawai.

Peserta kegiatan.

SUBJEK PAJAK

(Bukan Pegawai yang Melakukan Pemberian Jasa)

- Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- Pekerja seni.
- Olahragawan.
- Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- Pemberi jasa dalam segala bidang atau kepada suatu kepanitiaan.
- Agen iklan.
- Pengawas atau pengelola proyek.
- Pembawa pesanan atau perantara.
- Petugas penjaja barang dagangan.
- Petugas dinas luar asuransi.
- Distributor MLM, *direct selling*, atau sejenis.

PENGECUALIAN SUBJEK

Pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik atau konsulat, berikut orang yang diperbantukan kepadanya, dengan syarat:

- Bukan WNI.
- Di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya.
- Berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik.

Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:

- Bukan WNI.
- Di Indonesia tidak menjalankan usaha/ kegiatan/ pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan.

Objek Pajak (1)



Penghasilan Pegawai Tetap.

Penghasilan teratur penerima pensiun.

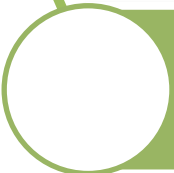
Pembayaran sekaligus uang pesangon, pensiun, THT, JHT selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja.

Upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas secara harian, mingguan, satuan, borongan atau yang dibayarkan secara bulanan.

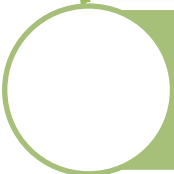
Objek Pajak (2)



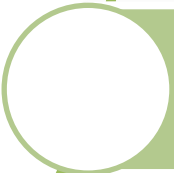
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang melakukan pemberian jasa.



Imbalan kepada peserta kegiatan.



Penghasilan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas non pegawai.

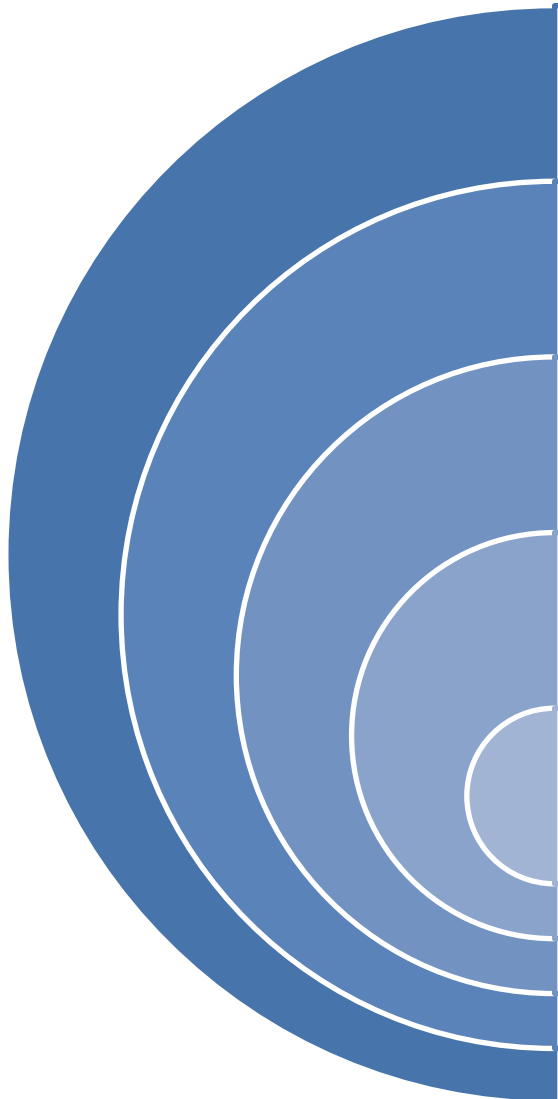


Pembayaran kepada mantan pegawai.



Penarikan dana pensiun oleh pegawai.

Pengecualian Objek



Santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa.
Natura yang diberikan oleh WP atau Pemerintah.
Iuran kepada dana pensiun , THT, JHT dibayar pemberi kerja.
Zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang diterima OP.
Beasiswa.

Ketentuan Khusus

Natura dan/ atau kenikmatan lain diperhitungkan sebagai penghasilan, jika dan hanya jika, diberikan oleh: bukan WP, WP yang dikenai PPh final, atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus.



Natura dan/ atau kenikmatan lainnya yang diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar.

Objek PPh 21 Final

Penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang menjadi beban APBN atau APBD.
(PMK No. 262/ PMK.03/ 2010)



Dana pensiun yang dialihkan dengan membeli anuitas seumur hidup.
(Kepdirjen No. 333/ PJ/ 2001)



Uang tebusan pensiun. (PP No. 68 Tahun 2009)



Uang pesangon. (PP No. 68 Tahun 2009)

Pemotong, Penyeter, & Pelapor

Pemberi kerja
berbentuk OP,
Badan, atau BUT.

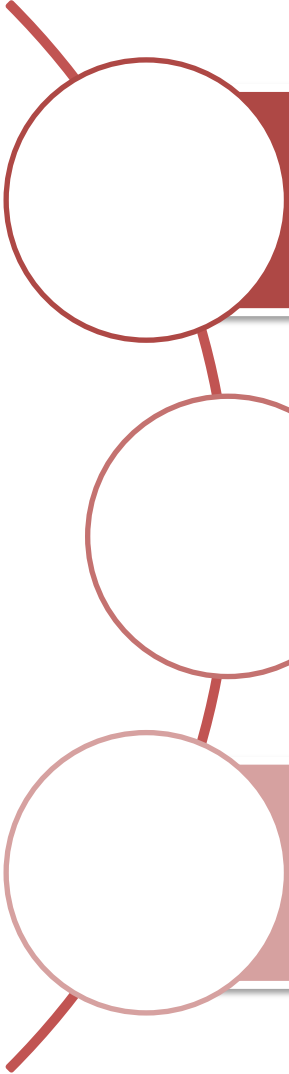
Bendaharawan
Pemerintah.

Dana pensiun,
penyelenggara
jaminan sosial
tenaga kerja, THT,
atau JHT.

OP atau Badan yang
melakukan pembayaran
kepada WP DN yang
melakukan pekerjaan
bebas atau SPLN.

Penyelenggara
kegiatan.

Pengecualian Pemotong

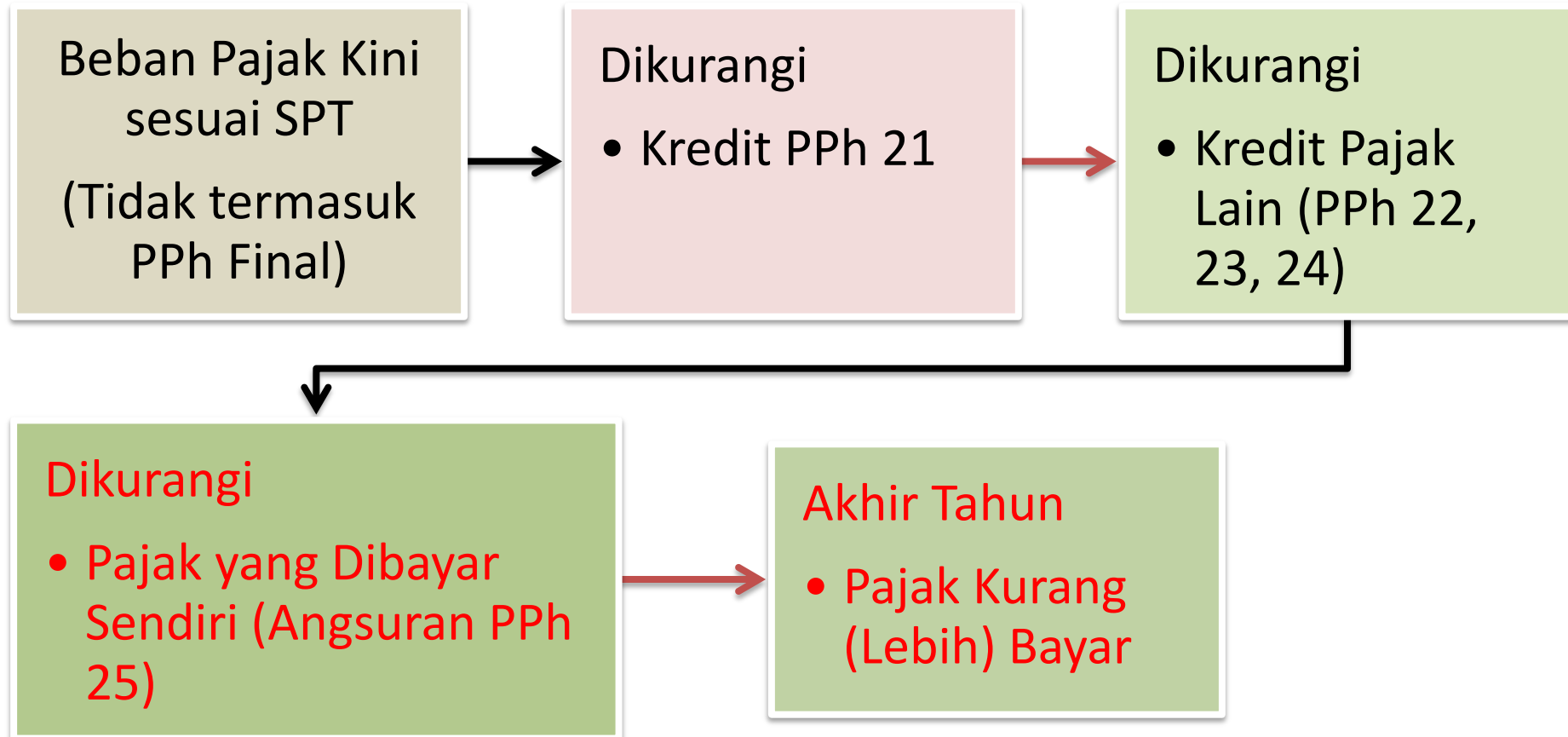


Kantor perwakilan negara asing.

Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menkeu.

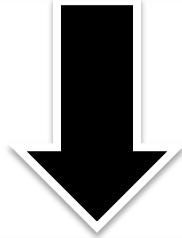
Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Alur Perpajakan WP OP



PPh 21 Lebih Bayar

Jika WP menyampaikan SPT lebih bayar, maka SPT disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak bersangkutan.



Jika SPT disampaikan melewati 3 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dan WP telah ditegur secara tertulis, maka pelaporan tidak dianggap sebagai SPT PPh.

Lapisan Tarif

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1	0 s/d Rp 50.000.00,00	5%
2	Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
3	Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
4	Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Kepemilikan NPWP

Bagi wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka untuk setiap lapisan tarif dikenakan persentase 20% lebih tinggi.



Pengenaan tarif lebih tinggi tidak berlaku untuk objek PPh 21 yang bersifat final.

Jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan penghitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut.



Atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan, dapat dijadikan dasar untuk menyesuaikan (mengurangi) pajak di periode setelahnya.

Dasar Pengenaan (1)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

- Berlaku PKP = Penghasilan netto - PTKP
 - Pegawai tetap.
 - Penerima pensiun berkala.
- Berlaku PKP = Penghasilan bruto - PTKP
 - Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan.
 - Pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif sebulan melebihi Rp 2.025.000,00.
- Berlaku PKP = 50% dari penghasilan bruto – PTKP per bulan
 - Bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan).

Dasar Pengenaan (2)

Penghasilan yang Melebihi Rp 200.000,00 Sehari

- Berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan.
- Berlaku sepanjang penghasilan kumulatif sebulan tidak melebihi Rp 2.025.000,00.

50% dari Penghasilan Bruto

- Bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan).

Penghasilan Bruto

- Merupakan seluruh jumlah penghasilan yg diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau saat dibayarkan.
- Berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain yang telah diatur berdasar ketiga DPP sebelumnya.

Elemen PTKP

No.	Elemen	PTKP
1	WP Sendiri	Rp 24.300.000,00
2	Status Kawin	Rp 2.025.000,00
3	Tanggungan, per orang, dengan jumlah maksimal tiga orang tanggungan.	Rp 2.025.000,00
4	PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung.	Rp 24.300.000,00

Tata Cara Penghitungan

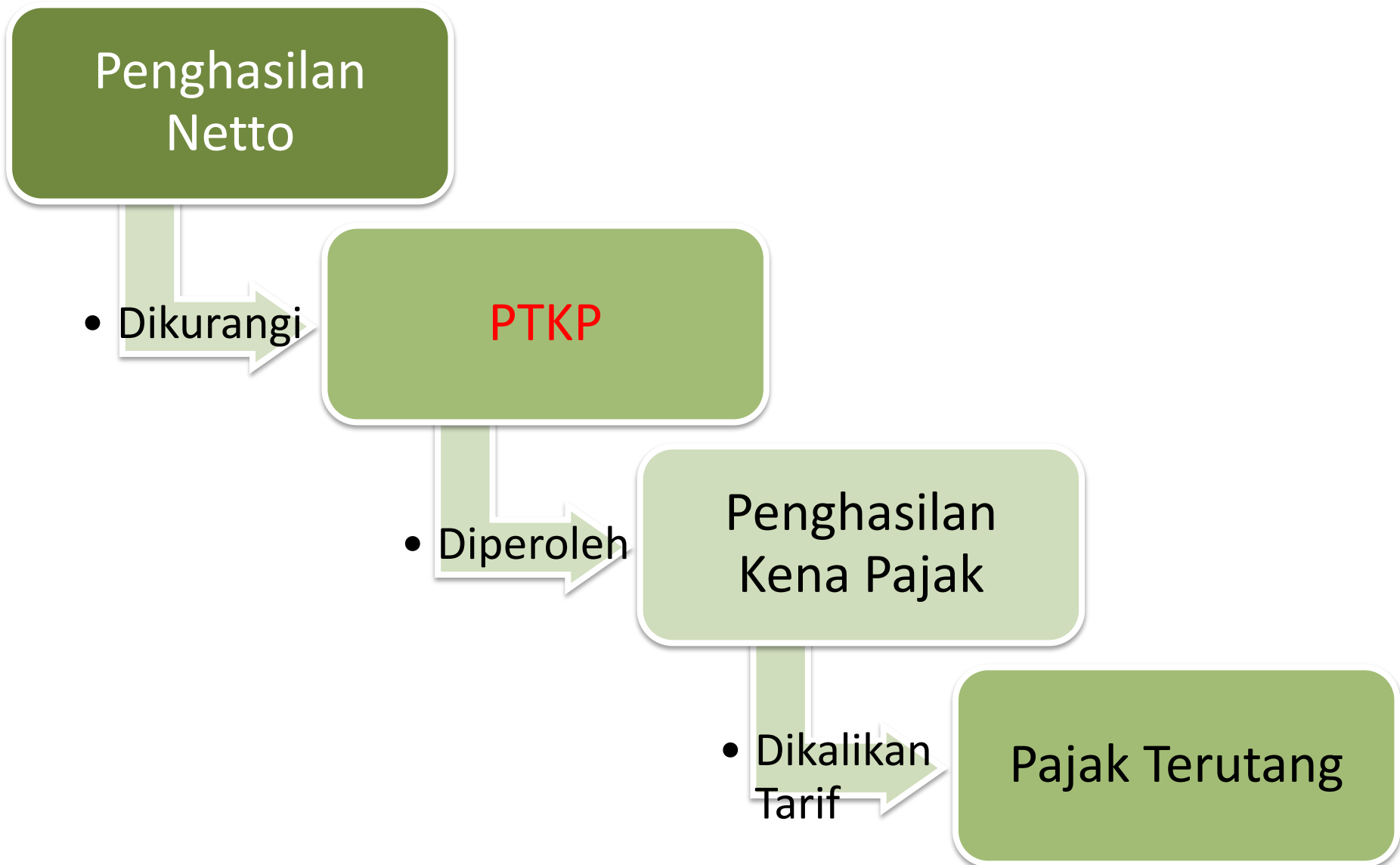


Tata Cara Penghitungan: Pegawai Tetap

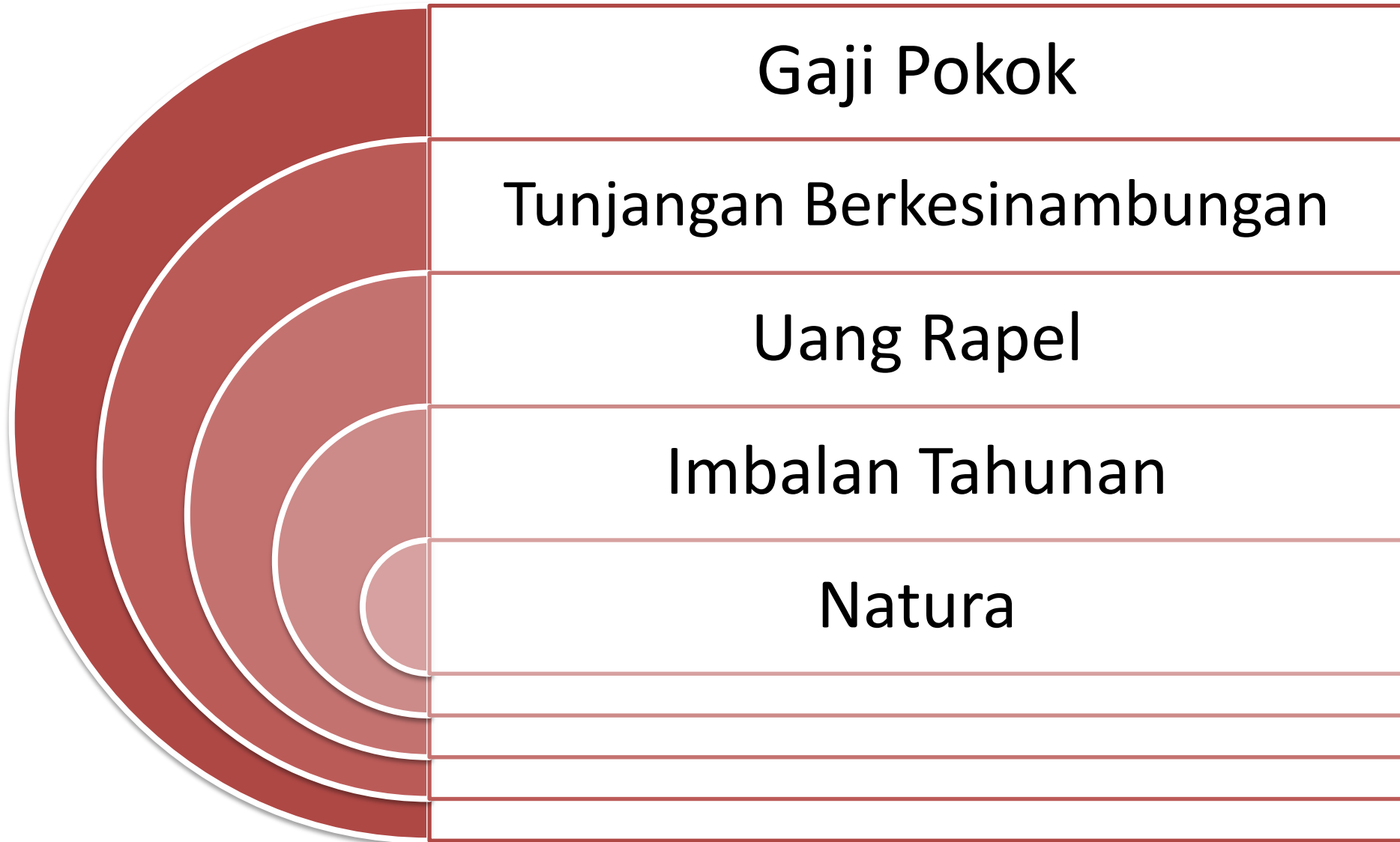
Pegawai Tetap (1)



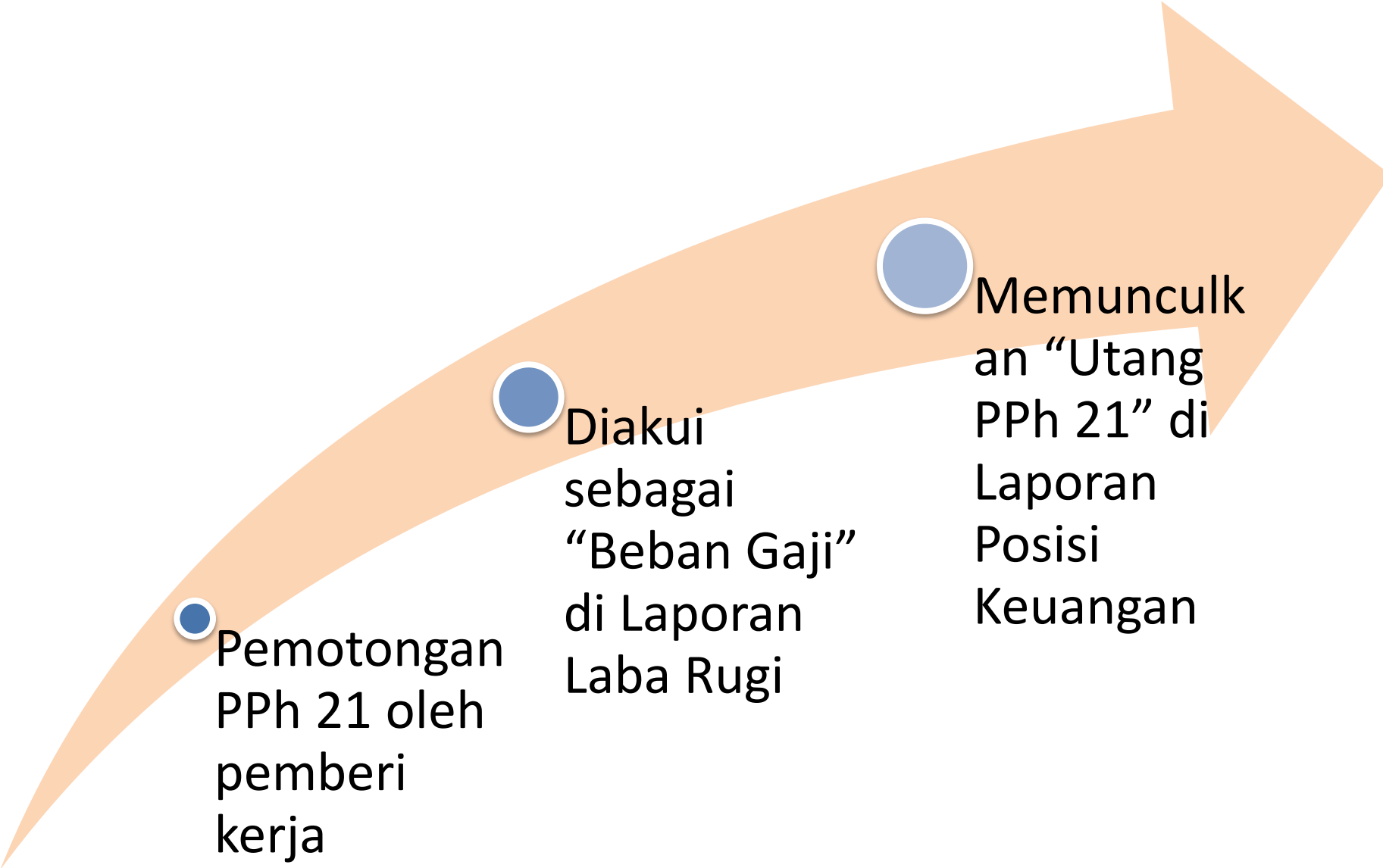
Tata Cara Penghitungan (2)



Penghasilan Pegawai Tetap



Perspektif Pemberi Kerja



Pemotongan
PPH 21 oleh
pemberi
kerja

Diakui
sebagai
“Beban Gaji”
di Laporan
Laba Rugi

Memunculk
an “Utang
PPH 21” di
Laporan
Posisi
Keuangan

Penghitungan Teknis

Gaji pokok	XXX	
Tunjangan, bonus, imbalan bulanan lain	XXX	
Iuran JKK, JKM, JPK yang dibayar perusahaan	<u>XXX</u>	
Penghasilan bruto per bulan		XXX
(Biaya jabatan)	(YYY)	
(Iuran dana pensiun, JHT, THT yang dibayar ka)	<u>(YYY)</u>	
Penghasilan netto per bulan {x 12}		XXX
Penghasilan netto setahun		XXX
(PTKP)		<u>(YYY)</u>
Penghasilan Kena Pajak {x Tarif}		XXX
Pajak terutang setahun {/12}		ZZZ
Pajak terutang per bulan		ZZZ

Ilustrasi; (Gaji Bulanan)

Kertarajasa pada tahun 2013 memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 3.750.000,00 dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar Rp 150.000,00. Kertarajasa telah menikah dan memiliki tiga orang anak. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Kertarajasa? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

Ilustrasi; (Gaji Bulanan)

Jawaban :

Gaji pokok	3.750.000	
Penghasilan bruto per bulan		3.750.000
(Biaya jabatan)	(187.500)	
(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan)	<u>(150.000)</u>	<u>(337.500)</u>
Penghasilan netto per bulan		3.412.500
Penghasilan netto setahun		40.950.000
(PTKP)		
WP sendiri	(24.300.000)	
Status kawin	(2.025.000)	
Tanggungan tiga anak	<u>(6.075.000)</u>	<u>(32.400.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		8.550.000
Pajak terutang setahun		
5% x 8,550,000	<u>427.500</u>	Rp427.500,00
Pajak terutang per bulan		Rp35.625,00

Ilustrasi; (Gaji Bulanan)

Jurnal Pemberi Kerja

Beban Gaji	3.750.000	
Utang Dana Pensiun		150.000
Utang PPh 21		35.625
Kas		3.564.375

Jika Kertarajasa tidak memiliki NPWP, maka pajak terutang per bulan
= $120\% \times 36.375 = \text{Rp } 42.750,00$

Ilustrasi; (Gaji Bulanan)

Kudungga adalah pegawai yang menikah dengan dua anak dan memperoleh gaji sebulan Rp 5.000.000. Perusahaan mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0.5% dan 0.3% dari gaji. Perusahaan menanggung iuran JHT setiap bulan yakni 3.7% dari gaji, sedangkan Kudungga membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dengan membayar iuran pensiun untuk Kudungga ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu, setiap bulan sebesar Rp 125.000,00. Kudungga sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp 95.000,00. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Kudungga? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

Ilustrasi; (Gaji Bulanan)

Jawaban :

Gaji pokok	5.000.000	
Iuran JKK yang dibayar perusahaan	25.000	
Iuran JKM yang dibayar perusahaan	<u>15.000</u>	
Penghasilan bruto per bulan		5.040.000
(Biaya jabatan)	(252.000)	
(Iuran JHT yang dibayar karyawan)	(100.000)	
(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan)	<u>(95.000)</u>	<u>(447.000)</u>
Penghasilan netto per bulan		4.593.000
Penghasilan netto setahun		55.116.000
(PTKP)		
WP Sendiri	(24.300.000)	
Status Kawin	(2.025.000)	
Tanggungan dua anak	<u>(4.050.000)</u>	<u>(30.375.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		24.741.000
Pajak terutang setahun		
5% x 24,741,000	<u>1.237.050</u>	Rp1.237.050
Pajak terutang per bulan		Rp103.087,50

Ilustrasi; (Gaji Bulanan)

Jurnal Pemberi Kerja;

Beban Gaji	5.000.000	
Beban JKK	25.000	
Beban JKM	15.000	
Beban JHT	185.000	
Beban Dapen	125.000	
Utang JKK		25.000
Utang JKM		15.000
Utang JHT		285.000
Utang Dana Pensiun		220.000
Utang PPh 21		103.088
Kas		4.701.912

Ilustrasi; (Gaji Harian)

Hayam Wuruk adalah seorang pegawai tetap perusahaan dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp 159.500. Dia berstatus kawin dan memiliki seorang anak. Perusahaan mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan 1% dan 0.3% dari gaji. Perusahaan membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 3.7% dari gaji, sedangkan Hayam Wuruk membayar iuran pensiun Rp 47.500 dan JHT sebesar 2% dari gaji. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Hayam Wuruk? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

Ilustrasi; (Gaji Harian)

Jawaban:

	Gaji pokok sebulan (26 x 159,500)	4.147.000	
	Iuran JKK yang dibayar perusahaan	41.470	
	Iuran JKM yang dibayar perusahaan	<u>12.441</u>	
Penghasilan bruto per bulan			4.200.911
	(Biaya jabatan)	(210.046)	
	(Iuran JHT yang dibayar karyawan)	(82.940)	
	(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan)	<u>(47.500)</u>	<u>(340.486)</u>
Penghasilan netto per bulan			3.860.425
Penghasilan netto setahun			46.325.105
(PTKP)			
	WP Sendiri	(24.300.000)	
	Status Kawin	(2.025.000)	
	Tanggungan satu anak	<u>(2.025.000)</u>	<u>(28.350.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak			17.975.105
Pembulatan PKP			17.975.000
Pajak terutang setahun			
	5% x 17,975,000	<u>898.750</u>	Rp898.750
Pajak terutang per bulan			Rp74.895,83
Pajak terutang per hari			Rp2.880,61

Ilustrasi; (Gaji Harian)

Jurnal Pemberi Kerja

Beban Gaji	159.500	
Beban JKK	1.595	
Beban JKM	479	
Beban JHT	5.902	
Utang JKK		1.595
Utang JKM		479
Utang JHT		9.092
Utang Dana Pensiun		1.827
Utang PPh 21		2.881
Kas		151.602